



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 373 TAHUN 2020
TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Timur dan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan;
- b. bahwa kondisi masyarakat yang rumahnya hanyut akibat dampak Banjir saat ini telah membangun tempat tinggal sementara/darurat dan masih dalam pembenahan;
- c. bahwa untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat yang terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kecamatan Kecamatan Dumoga Barat, Kecamatan Dumoga Tengah, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Dumoga Timur dan Kecamatan Dumoga masih dibutuhkan pendampingan;
- d. bahwa sehubungan dengan analisa iklim dari BMKG Klimatologi Sulut terkait potensi curah hujan dasarian I bulan September 2020 hingga dasarian I bulan Oktober 2020 serta, melihat kondisi cuaca sepekan terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow dipandang kurang kondusif pada saat memasuki awal bulan September 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Transisi Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEDUA : Perpanjangan Status Transisi Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berlangsung selama **30 (Tiga Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020.**
- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 7 September 2020.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Hukum dan HAM	
2.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
3.	Sekretaris Daerah	